

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan seluruh analisis mengenai penerapan pidana pelatihan kerja terhadap pelaku tindak pidana pencabulan oleh anak, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pidana pelatihan kerja yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai bentuk pelatihan kerja yang harus diselenggarakan. Berbeda dengan Undang-undang Pengadilan Anak terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang pada penjelasan pasalnya menjelaskan bahwa wajib latihan kerja dimaksudkan untuk mendidik Anak agar memiliki ketrampilan yang bermanfaat baginya, bentuk latihan kerja yang diberikan kepada Anak dapat berupa pemberian ketrampilan mengenai pertukangan, pertanian, perbengkelan, dan tata rias. Dengan tidak adanya penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pelatihan kerja, bentuk implementasi pelatihan kerja masih berdasarkan kebijakan masing-masing lembaga yang ditunjuk sebagai pelaksana pelatihan kerja. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta menjadi pelaksana pelatihan kerja berdasarkan putusan pengadilan dan penetapan hakim yang ditunjuk sebagai tempat untuk melaksanakan pidana pelatihan kerja menerapkan pelaksanaan berupa membersihkan masjid, tempat wudhu dan halaman masjid. Pelaksananya dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati oleh Pekerja

Sosial dan Anak dengan waktu pelaksanaan 2 (dua) jam dalam sehari. Pelaksanaan pelatihan kerja juga diikuti dengan kegiatan rehalibitasi, karena Balai Perlindungan dan Rehalibitasi Sosial Remaja Yogyakarta bukan hanya sebagai pelaksana pelatihan kerja namun juga sebagai balai rehalibitasi untuk anak.

2. Manfaat dari pelaksanaan pidana pelatihan kerja berdasarkan Undang-undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketegakerjaan dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, pidana pelatihan kerja dengan melaksanakan pendidikan vokasional atau pelatihan ketrampilan akan sangat bermanfaat. Balai perlindungan dan Rehalibitasi Sosial remaja Yogyakarta tidak memberikan pidana pelatihan kerja dalam bentuk ketrampilan. Melainkan, pelaksanaan pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehalibitasi Sosial remaja Yogyakarta adalah membersihkan masjid. Pelaksanaan pelatihan kerja dengan membersihkan masjid tidak sesuai dengan makna pelatihan kerja itu sendiri. Karena pelatihan kerja adalah memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Apabila Balai Perlindungan dan Rehalibitasi Sosial remaja Yogyakarta dalam memberikan pelatihan kerja untuk anak yang melakukan

tindak pidana pencabulan, pendidikan vokasional atau bimbingan ketrampilan akan bermanfaat sesuai dengan amanat Undang-undang.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Lembaga Negara yang berwenang membentuk perundang-undangan untuk segera mengeluarkan Undang-undang terkait dengan Pelaksanaan Pidana Pelatihan kerja yang sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
2. Kepada Pengadilan yang menangani perkara anak untuk memberikan putusan tentang bentuk pelatihan kerja yang akan dilaksanakan oleh anak yang melakukan tindak pidana.
3. Kepada Balai Perlindungan dan rehalibitasi sosial remaja yogyakarta untuk mengkaji lebih jauh tentang pelatihan kerja, pendidikan vokasional dan pelatihan ketrampilan. Supaya, dalam melaksanakan pelatihan kerja anak mendapat manfaat dari pelaksanaan tersebut.